BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Pengertian SIA

Mulyadi (2001:5) menyatakan sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan.

Dari pendapat diatas daapat disimpulkan bahwa pengolahan data yang tepat merupakan dasar untuk menghasilkan informasi dan dengan informasi tersebut maka perusahaan mampu mengambil keputusan dalam menghadapi berbagai masalah. Langkah pertama yang harus diambil adalah penerapan Sistem Informasi Akuntansi dengan baik.

Hall (2009:8) menyatakan sistem informasi akuntansi adalah sekelompok dua atau lebih yang berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama.

Dari definisi sistem informasi akuntansi tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu sistem informasi akuntansi terdiri dari beberapa unsur pokok, antara lain sebagai berikut.

- a. Fungsi yang terkait, yaitu fungsi yang saling terkait dalam menjalankan kegiatan utama perusahaan.
- b. Dokumen, yaitu bukti atau sumber transaksi yang digunakan untuk menyusun catatan akuntansi.

- c. Catatan akuntansi, yaitu catatan perusahaan yang didalamnya terdapat ringkasan transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi selama periode tertentu.
- d. Bagan alir, yaitu teknik analisis yang dipergunakan untuk mendiskripsikan beberapa aspek dalam sistem informasi secara jelas, ringkas dan logis.
- e. Uraian prosedur, yaitu penjelasan mengenai bagan alir sistem informasi akuntansi.

Dalam lingkup ilmu akuntansi peneriman pajak daerah termasuk dalam SIA yaitu pada sistem penerimaan kas sistem. Penerimaan kas daerah salah satunya diperoleh dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk membiayai pembangunan daerah. Sistem penerimaan kas merupakan sistem yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, khususnya instansi pemerintahan, hal ini dikarenakan kas merupakan elemen yang mudah digelapkan.

2.1.1.2 Pengertian Pajak

Mardiasmo (2016:3) menyatakan bahwa "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

"Pajak iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan" (siregar, 2009).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak masuk ke kas negara namun tidak dapat dirasakan secara langsung.

2.1.1.3 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016:4) menyatakan bahwa Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang mempunyai dua fungsi yaitu :

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*) bagi pemerintah merupakan sumber dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintahan.
- b. Fungsi mengatur (regulerend)bagi pemerintah berfungsi untuk mengatur didalam bidang sosial ekonomi.

Berdasarkan pendapat diatas disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi sebagai fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Dimana fungsi-fungsi tersebut digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah dan sebagai alat pengatur pemerintah baik dalam bidang sosial maupun ekonomi.

2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2016:4) menyatakan agar dalam memungut pajak tidak terhambat, maka dalam proses memungut pajak harus berdasarkan pada syarat sebagai berikut.

- a. Proses memungut pajak harus adil (syarat keadilan)
 Dalam pemungutan pajak hareus mencapai keadilan, UndangUndang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam
 perundang-undangan diantaranya memberikan beban pajak kepada
 wajib pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan
 kemampuan masing-masing.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (syarat yuridis).

Pajak di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Dengan memberikan dasar hukum yang menyatakan keadilan, untuk negara dan warganya.

- c. Tidak menganggu perekonomian (syarat ekonomis).

 Pemungutan tidak boleh menganggu kegiatan masyarakat baik produksi maupun perdagangan, agar tidak menghambat perekonomian pada masyarakat.
- d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil) Sesuai fungsi *budgetair*, dalam memungut pajak harus dibedakan antara biaya pemungutan dan hasil pungutan. Alokasi biaya harus lebih rendah pada biaya pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana. Untuk memicu masyarakat agar membayar pajak maka pemungutannya harus sederhana.

Berdasarkan pendapat diatas syarat pemungutan pajak harus dipungut secara adil, berdasarkan undang-undang, tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak harus efisien, pemungutan pajak harus sederhana. Hal ini bertujuan agar dalam proses memungut pajak tidak muncul kendala sehingga dalam proses pemungutan pajak dapat berjalan lancar.

2.1.1.5 Pengelompokan Pajak

Mardiasmo (2016:7) menyatakan bahwa pajak terbagi atas beberapa kelompok antara lain:

- 1. Menurut Golongannya
 - a. Pajak langsung jenis pajak yang bebannya harus dibayar sendiri oleh wajib pajak.
 - b. Pajak tidak langsung jenis pajak yang bebannya bias diberikan pada orang lain.
- 2. Menurut Sifatnya
 - a. Pajak Subjektif jenis pajak yang melihat keadaan wajib pajak.
 - b. Pajak Objektif jenis pajak yang melihat keadaan obyeknya.
- 3. Menurut Lembaga Pemungutnya
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipergunakan untuk rumah tangga negara.
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipergunakan untuk membiayai pemerintah daerah.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pajak terbagi atas beberapa kelompok. Mulai dari pajak menurut

golongannya, menurut sifatnya, menurut lembaga pemungutnya. Dari pengelompokan pajak tersebut merupakan gambaran tentang jenis pajak, serta bentuk pajak yang dapat ditanggungkan kepada wajib pajak.

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak harus didasarkan pada suatu sistem, agar dapat diketahui berapa besar pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak. Serta siapa yang berhak untuk melakukan perhitungan pajak.

Hal ini sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2016:9) menyatakan bahwa sistem pemungutan pajak terbagi atas tiga sistem yaitu :

- a) Official Assessment System
 Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- b) Self Assessment System
 Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
 Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c) With Holding System
 Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.1.7 Pendapatan Daerah

2.1.1.7.a Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan suatu daearah diperoleh dari penambahan nilai kekayaan daerah dalam periode anggaran tertentu pada suatu daerah yang semua kekayaan tersebut telah menjadi hak atas wilayah suatu daerah, hal ini sesuai peraturan UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan keuangan suatu daerah, dimana penerimaan keuangan itu bersumber dari potensipotensi yang ada di daerah tersebut misalnya pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain, serta penerimaan keuangan tersebut diatur oleh peraturan daerah.

2.1.1.7.b Sumber Pendapatan Daerah

Adapun sumber-sumber pendapatan daerah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yaitu:

- 1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari :
 - a. Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik.
 - b. Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau memperoleh baik jasa pekerjaan, serta usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.
 - c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil dari kekayaan daerah dan perusahaan milik daerah memiliki perbedaan. Perusahaan milik daerah memiliki pendapatan yang keuntungan bersihnya masuk ke dana pembangunan daerah dan sebagian anggaran belanja daerah masuk ke kas daerah.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari tiga sumber yaitu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi hasil pemungutn pajak daerah, pajak retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah. Sumber pendapatan daerah juga diperoleh dari Dana Perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Selain itu sumber pandapatan daerah juga diperoleh dari pendapatan

lain-lain yang sah. Yang terdiri dari Dana Sumbangan pihak ketiga kepada suatu daerah.

2.1.1.7.c Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan peraturan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan kewenangan (otoritas) yang diberikan masyarakat dapat berupa hasil Pajak daerah dan Retribusi daerah, hasil perusahaan milik Daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain pandapatan yang sah).

Berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku, yang tertuang dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang keuagan negara, pendapatan asli daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Dari penje<mark>lasa</mark>n diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah diperoleh dari sumber pendapatan suatu daerah yang digali dari potensi suatu derah.

2.1.1.8 Pajak Daerah

Pajak Daerah, iuran yang dibayarkan oleh wajib pajak pribadi atau badan kepada daerah dengan tidak mendapatkan manfaat secara langsung (UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah).

Hal ini sesuai dengan pendapat (Marihot, 2016:7) menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah pada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyeleggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan bahwa pajak daerah yang ditetapkan pemerintah daerah dengan peraturan daerah atau perda yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemrintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahn dan pembangunan di daerah.

2.1.1.8.a Jenis Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam UU No.28 Tahun 2009, bahwa jenis pajak daerah terdiri dari Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Propinsi meliputi:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

Sedangkan Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan.
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Selain jenis pajak yang sudah ditentukan, Pemerintah Daerah dilarang memungut jenis pajak yang lain. Tetapi Pemerintah Daerah juga diperkenankan untuk tidak memungut jenis-jenis pajak tersebut jika potensinya kurang memadai atau disesuaikan dengan Kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu daerah terbagi atas jenis-jenis pajak, antara lain pajak provinsi dan pajak kabupaten. Dari jenis-jenis pajak yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan diatas suatu daerah berhak memungut pajak berdasarkan jenis pajak yang memiliki potensi yang memadai serta memungut jenis pajak berdasarkan kebijakan suatu daerah.

2.1.1.9 Retribusi Daerah

2.1.1.9.a Definisi Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan. jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya membayar retribusi yang mendapat balas jasa dari negara (Marihot, 2016:5).

Dari pendapat diatas bahwa dalam praktik di masyarakat, pungutan pajak daerah sering kali disamakan dengan retribusi daerah. Hal ini di dasarkan pada pemikiran bahwa keduanya merupakan pembayaran kepada pemerintah. Pandangan ini tidak semuanya benar karena pada dasarnya terdapat perbedaan yang benar antara pajak dan retribusi. Di Indonesia, khususnya didaerah, penarikan sumber daya ekonomi melalui pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan aturan hukum yang jelas, yaitu dengan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah sehingga dapat diterapkan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Pungutan yang diberlakukan oleh pemerintah merupakan penarikan sumber daya ekonomi (secara umum dalam bentuk uang) oleh pemerintah kepada masyarakat guna membiayai pengeluaran yang dilakukan pemerintah untuk melakukan tugas pemerintahan atau melayani kepentingan masyarakat.

UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

2.1.1.9.b Jenis-jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis Retribusi berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah terdiri atas:

- a.Retribusi Jasa Umum,yaitu pungutan atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:
 - 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - 6. Retribusi Pelayanan Pasar
 - 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - 10 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaskus
 - 11 Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - 12 Retribusi Pelayanan Tera/Tera ulang
 - 13 Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - 14 Retribusi Pengandalian Menara Telekomunikasi
- b. Retribusi Jasa Usaha, yaitu pungutan atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prisip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 3. Retribusi Tempat Pelelangan
- 4. Retribusi Terminal
- 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 7. Retribusi Rumah Potongan Hewan
- 8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- 9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10.Retribusi Penyebrangan di Air
- 11.Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah

- c. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu pungutan dari kegiatan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pemberian izin pada orang atau badan yang memilki kepentingan atas izin tertentu.. Jenis Perizinan Tertentu adalah:
 - 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - 3. Retribusi Izin Gangguan
 - 4. Retribusi Izin Trayek
 - 5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah dibagi atas beberapa jenis mulai dari jenis retribusi umum, retribusi jasa usaha, retribusi jasa perizinan tertentu. Dalam setiap jenis terdapat beberapa retribusi, setiap retribusi daerah wajib dibayar oleh wajib pajak atas jasa tertentu yang telah diberikan oleh negara bagi penduduknya.

2.1.1.10 Sistem Penagihan Pajak

2.1.1.10.a Definisi Sistem Penagihan Pajak

Berdasarkan UU No.19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak daerah sebagaimana telah diuah dengan undang-undang No.19 tahun 2000 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak daerah untuk memberikan landasan hukum bagi fiskus melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap wajib pajak. Hal ini sesuai dengan pendapat (Mardiasmo, 2016:151) menyatakan bahwa serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pecegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan sistem penagihan pajak adalah sebuah proses yang dilakukan oleh petugas pajak dengan tujuan agar wajib pajak melunasi utang pajak, hal ini diatur dalam UU No.19 Tahun 2000 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak daerah.

Dalam peraturan UU No.19 tahun 1997 sebagai mana telah diubah dengan UU No.19 tahun 2000 menyatakan bahwa penagihan pajak dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak pasif.

- a. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat **Tagihan** Pajak Ketetapan (STP), Surat Pajak Kurang Bayar(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT), Pembetulan Surat Keputusan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar...
- b. Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak pasif diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

2.1.1.10.b Pejabat dan Juru Sita Pajak

Dalam melakukan penagihan pajak terdapat beberapa petugas pajak antara lain: pejabat, menteri keuangan, kepala daerah dan juru sita pajak. Setiap pejabat juru sita pajak memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Pejabat berwenang mengangkat, memberhentikan jurusita pajak serta menerbitkan surat-surat yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak. Menteri keuangan berwenang memerintah pejabat untuk menagih pajak pusat. Kepala dearah berwenang memberikan perintah kepada pejabat untuk menagih pajak daerah. Sedangan jurusita pajak berwenang dalam melakukan proses penagihan pajak.

Hal ini sesuai dengan pendapat (Mardiasmo, 2016:151) menyatakan bahwa pejabat adalah pejabat yang berwenang mengangkat

dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, surat penentuan harga limit, pembatalan lelang, surat perintah penyanderaan, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan penanggung pajak tidak melunasi sebagian atau seluruh utang pajak menurut undang-undang dan perturan daerah. Menteri keuangan berwenang menunjuk pejabat untuk pengihan pajak pusat. Kepala daerah berwenang menunjuk pejabat untuk pengihan pajak daerah. Jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. Tugas jurusita pajak:

- 1. Melaksanakan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus.
- 2. Memberitahukan surat paksa.
- 3. Melaksanakan penyitaan atas barang penaggung pajak berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- 4. Melaksanakan penyanderaan berdasarkan surat perintah penyanderaan.

2.1.1.10.c Sistem Penagihan Paksa dan Sekaligus

Sistem penagihan paksa dan sekaligus merupakan cara penagihan dimana fiskus melalui juru sita pajak negara . penagihan ini dilakukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran.

Hal ini sesuai dengan pendapat (Mardiasmo,2016:153) menyatakan bahwa Pengihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan apabila :

- 1. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.
- 2. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
- 3. Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.
- 4. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.

5. Terjadinya penyitaan atas penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

2.1.1.10.d Tahapan Penagihan Pajak

Tahapan penagihan pajak dilakukan Setelah fiskus atau juru sita pajak telah melakukan penagihan pasif. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. Setalah itu juru sita pajak melakukan penagihan aktif penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Tahapan lain yang dilakukan oleh fiskus dalam proses penagihan pajak bersifat berkelanjutan terdiri dari pencegahan dan penyanderaan, gugatan, permohonan pembetulan atau penggantian, ketentuan pidana.

Hal ini sesuai dengan pendapat (Akhmad, 2013) menyatakan bahwa adapun tahapan penagihan pajak antara lain sebagai berikut:

1. Surat Teguran

Surat teguran berisi tentang tagihan pajak, pajak kurang bayar, jika hal ini tidak dilunasi sampai 7 hari dari batas jatuh tempo pembayaran maka akan dilakukan penagihan dengan surat paksa.

2. Surat Paksa

Surat paksa dikeluarkan setelah 21 hari dari penerbitan surat teguran oleh juru pajak dengan dibebani biaya penagihan 25000. Utang pajak harus segera dilunasi dalam waktu 2x24 jam.

3. Surat Sita

Setelah 2x24 jam utang pajak belum dilunasi akan dilakukan penyitaan oleh juru sita pajak dengan biaya pelaksanaan sita sebesar 75000. Penyitaan dilakukan dengan menguasai barang wajib pajak.

4. Lelang

Jika telah diterbitkan surat sita setelah 14 hari belum dilunasi maka akan melelang barang-barang wajib pajak yang akan dilakukan oleh kantor lelang negara.

5. Pencegahan dan Penyanderaan

Pencegahan penyaderaan dilakukan sementara waktu dengan mengeluarkan wajib pajak dari wilayah NKRI dalam waktu 6 bulan serta dapat diperpanjang selama-lamanya 6 bulan.

6. Gugatan

Gugatan Penanggung Pajak terhadap Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Pelaksanaan Perintah Melaksanakan penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak. Dalam hal gugatan Penanggung pajak dikabulkan, penanggung pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada pejabat paling banyak Rp 5 juta.

7. Ketentuan Pidana

Adapun ketentuan-ketentuan pidana antara lain:

- a. Memindahkan hak, memindahtangankan menyewakan, meminjamkan, menyembunyikan, menghilangkan, atau merusak barang yang telah disita
- b. Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan hak tanggungan untuk pelunasan barang tertentu.
- c. Membebani barang tidak bergerak yang telah disita dengan fiducia atau diagunkan untuk pelunasan utang tertentu.
- d. Merusak, mencabut, atau menhilangkan segel sita atau salinan berita acara Pelaksanaan Sita yang telah ditempel pada barang sitaan.

8. Permohonan Pembetulan atau Penggantian

Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan. Dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut pejabat harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan.

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan sistem penagihan pajak dan retribusi antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Oktafianisari,Y (2015)	Analisis Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang	Menyimpulkan bahwa penagihan pajak dengan surat tagihan dan surat paksa sangat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Nuraini, O (2015)	Analisis Sistem Penagihan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bantul	Menyimpulkan bahwa sistem penagihan pajak daerah yang dilaksankan sudah cukup baik.
3	Kikho, B (2011)	Sistem Penagihan dan Pencatatan Pajak dan Retribusi Kota Batam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penagihan pajak daerah, pencatatan pajak dan retribusi sudah berjalan dengan baik melalui Dinas Pendapatan Daerah.
4	Rosyidi, F (2014)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat	Menyimpulkan bahwa tindakan


		Teguran dan Surat	penagihan pajak
		Paksa Dilingkungan Kanwil DJP Jawa	dengan surat
			teguran secara
		Tengah I Dan Jawa	individu
		Tengah II	berpengaruh
			positif dan
			signifikan
			terhadap
			kepatuhan wajib
			pajak.
5	Pribadi, T	Peran Juru Sita Pajak	Menyimpulkan
	(2010)	dalam Pelaksanaan	bahwa masih
		Penagihan Pajak di	banyak
		Kantor Pelayanan Pajak	hambatan yang
		Pratama Karang Anyar	dihadapi oleh
			juru sita pajak
			dalam
			melakukan
			penagihan
	, JLM	J EKONO.	pajak.

Sumber: Data Diolah Penulis, 2018

2.1.3 Kerangka Pemikiran

Untuk lebih memperjelas arah dan tujuan dari penelitian secara utuh maka perlu diuraikan kerangka pemikiran dalam penelitian, sehingga peneliti dapat menguraikan tentang gambaran permasalahan. Dari gambaran kerangka pemikiran sistem pengihan pajak merupakan proses atau tindakan yang dilakukan petugas pajak dalam melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak. Dalam sistem penagihan pajak petugas pajak melakukan proses penagihan dengan surat tagihan pajak, selain itu petugas pajak juga melakukan tahapan penagihan pajak dengan cara melakukan penagihan pasif dan penagihan aktif. Hal ini dilakukan oleh petugas pajak untuk mengarahkan wajib pajak agar membayar pajaknya dan mengambil suatu tindakan tegas apabila wajib pajak lalai untuk membayar pajak. Dengan adanya sistem penagihan pajak diharapkan petugas pajak mampu

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menagih pajak sesuai dengan ketentetuan yang berlaku. Berikut gambaran kerangka pemikiran:



Sumber : Data Diolah Penulis, 2018